



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara <https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kayongutara>

- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905), serta sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun

2019 Tentang Standar Layanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum Dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. ~~Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);~~
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
11. Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi Di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA.

KESATU : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, terdiri dari:

a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

1) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kayong Utara;

2) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;

b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

c. Tim Pertimbangan:

1) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara yang membidangi Divisi SDM dan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;

2) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;

3) Kepala Sub Bagian SDM dan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian SDM dan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

e. Tim Penghubung adalah Staf yang ditunjuk pada Sub Bagian SDM dan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, dan Sub Bagian Perencanaan, Program dan Data Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

f. Petugas pelayanan Informasi adalah Staf yang ditunjuk oleh Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,

berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- KETIGA : Nama personil dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 5 Januari 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA,  
Ttd  
NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum  
Dan Sumber Daya Manusia,



**LAMPIRAN I**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG  
UTARA.**NAMA PERSONIL DALAM STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Nur Mus Jaefah, S.Pd.I.	Ketua KPU KKU	Pembina
	Abdul Khoir Tri Wibowo, S.Pi.	Anggota KPU KKU	
	Dahlia, S.Pd.I, M.A.P.		
	Marsum, S.Sos.		
	Suherman, S.E.		
2.	M. Muslih Adnan, S.Sos., M.Si.	Sekretaris KPU KKU	Atasan PPID
3.	Abdul Khoir Tri Wibowo, S.Pi.	Anggota KPU Div. SDM dan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;	Tim Pertimbangan
	M. Muslih Adnan, S.Sos., M.Si.	Sekretaris KPU KKU	
	Radeyus Sitohang, S.E.	Kasubbag yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	
4.	Radeyus Sitohang, S.E.	Kasubbag yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Pejabat PPID

5.	Sri Kartini, A.Md.	Staf Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Tim Penghubung
	Eko Aminudin, S.IP.	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Tri Nandang Prihantoro, S.Kom.	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
	Cegy Pradana, S.Kom.	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Program dan Data	
6.	I'lb Sutera Aru Persada, S.H.	Staf Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Pelayanan Informasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum  
Dan Sumber Daya Manusia,



RADEYUS SITO HANG

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG  
UTARA.

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KAYONG UTARA

A. Pembina PPID mempunyai wewenang:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Kayong Utara;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Kayong Utara.

B. Atasan PPID

1. Mempunyai tugas:
  - a. Menunjuk PPID;
  - b. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Kayong Utara;
  - c. Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
  - d. Mewakili KPU Kabupaten Kayong Utara dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Kayong Utara di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
  - e. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.
2. Mempunyai wewenang:
  - a. Menetapkan dan mengangkat PPID;
  - b. Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Kayong Utara;
  - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;

- d. Menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Kayong Utara dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Kayong Utara di Komisi Informasi atau di Pengadilan;
- e. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
- f. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kabupaten Kayong Utara.

C. Tim Pertimbangan mempunyai wewenang:

1. memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

D. PPID bertugas:

1. Mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
  - b. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
  - c. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten Kayong Utara di satuan kerja masing-masing;
  - d. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
  - e. Menyediakan Informasi Publik;
  - f. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik; dan
  - g. Menyusun laporan layanan Informasi Publik.

2. Mempunyai wewenang:

- a. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- b. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- c. Menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
- d. Menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
- e. Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik.

E. Tim Penghubung bertugas:

1. Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing Sub Bagian di KPU Kabupaten Kayong Utara;
2. Menyampaikan data yang dikuasai masing-masing Sub Bagian kepada PPID KPU Kabupaten Kayong Utara; dan
3. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara.
4. Petugas pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum  
Dan Sumber Daya Manusia,

